



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

RABU, 29 AGUSTUS 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 195, Pasal 197 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Zainal Arifin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 29 Agustus 2012, Pukul 13.15 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Achmad Sodiki	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) M. Akil Mochtar	(Anggota)

Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Zainal Arifin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 78/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan.

2. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Zainal Arifin, pekerjaan advokat.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Baik, silakan Saudara memaparkan apa yang Saudara inginkan dari persidangan ini.

4. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, yang menjadi objek permohonan pengujian dari perkara 78/PUU-X/2012 adalah Pasal 195, Pasal 199 ayat (2), dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Pasal 195 KUHAP menyatakan, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."

Pasal 197 ayat (2), "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 199 ayat (2) KUHAP menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. Sedangkan untuk batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1). Oleh karena itu, MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan ini.

Sedangkan untuk legal standing. Pertama, merujuk pada yurisprudensi MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, mempersyaratkan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu adanya hak konstitusional yang dilanggar. Adanya ... dan hak konstitusional tersebut

oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan seterusnya. Tetapi, dalam praktik pengujian undang-undang terutama di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, MK menerima legal standing seorang advokat dalam menguji undang-undang tersebut. Karena seorang advokat dalam profesinya, akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung, oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan lembaga dengan lembaga Mahkamah Agung.

Hampir sama dengan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, saya selaku Pemohon yang pekerjaannya sebagai advokat, memiliki kepentingan konstitusional, agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan kehakiman, terutama terkait syarat putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 195, Pasal 199 ayat (2), dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mempunyai nilai kepastian hukum.

Kemudian terkait ... khusus terkait dengan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum." Tetapi, hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, untuk perkara pidana tidak dilakukan sidang terbuka untuk umum, melainkan hanyalah sidang yang hanya dihadiri oleh Hakim dan Panitera. Pemohon, yang pekerjaannya sebagai advokat, yang berhubungan dengan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam kasus pidana ingin mengetahui kepastian jadwal tersebut guna memberikan upaya hukum yang terbaik bagi kliennya. Namun, Hakim atau Panitera Pengganti hanya memberitahukan putusan jauh-jauh hari setelah putusan dibacakan.

Oleh karena itu, terkait dengan Pasal 195 KUHAP, saya sebagai advokat mempunyai legal standing untuk menguji pasal tersebut. Kemudian terkait khusus pengujian Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) KUHAP perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, disebabkan Pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum, sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan atau SP3K kasus Sisminbakum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penafsiran putusan batal demi hukum tersebut mempunyai nilai strategis bagi Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon dalam memajukan upaya hukum praperadilan.

Selanjutnya, terkait dengan alasan pengujian. Pertama, Pasal 195 KUHAP menimbulkan ... menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP, seharusnya mempersyaratkan bahwa semua putusan pengadilan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, dimana mengundang pihak penuntut umum dan terdakwa atau terpidana, atau diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum perihal jadwal pembacaan putusan. Mengingat putusan tersebut mempunyai akibat hukum langsung terhadap seseorang, sehingga orang tersebut harus tahu seketika itu juga ketika putusan itu dibacakan. Di samping itu dengan adanya keterbukaan jadwal pembacaan putusan, maka akan menghilangkan rasa ketidakpastian hukum yang dialami terdakwa atau terpidana dalam menunggu putusan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Dalam praktik peradilan selama ini, terdakwa atau terpidana yang tidak mempunyai akses Kepaniteraan, baru mengetahui adanya putusan tidak seketika itu juga ketika putusan dibacakan. Adanya jeda waktu antara pembacaan putusan dan penyampaian putusan menimbulkan keadilan yang tertunda, khususnya bagi terdakwa atau terpidana yang diputus bebas atau lepas.

Selanjutnya khusus untuk Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi terdakwa atau terpidana, korban maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan. Adanya ketentuan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa atau terpidana karena status hukumnya menjadi tidak jelas, apakah dibebaskan atau dilepaskan sebagaimana yang ada di dalam putusan atau mengikuti putusan sebelumnya.

Begitu juga bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut, juga mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana dialami Pemohon. Yang menjadi pertanyaan bagi korban atau pihak-pihak lainnya yang merasa dirugikan adalah bagaimana akibat hukum putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut terhadap perkara lain yang mempunyai kaitan dengan perkara tersebut. Apakah putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut masih bisa digunakan sebagai dasar rujukan bagi perkara lain untuk dikeluarkan SP3. Supaya terjadi kepastian hukum bagi para pihak perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut supaya menjadi pasti.

Yang terakhir, putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana, aparat penegak hukum, korban, maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana, apakah harus menjalani hukuman atau harus bebas, mengingat di dalam putusan tersebut tidak ada perintah ditahan ataupun poin-poin lain yang

ada di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan pemidanaan yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa yang akan melakukan eksekusi karena bisa dilaporkan dengan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP karena menahan seseorang atas dasar putusan batal demi hukum.

Putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan karena seharusnya terpidana menjalani hukuman, namun nyatanya terpidananya tak kunjung dieksekusi dan melakukan perlawanan karena menganggap putusannya batal demi hukum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 195 KUHAP konstitusional bersyarat sepanjang frasa semua putusan pengadilan dimaknai putusan untuk semua tingkat pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
3. Menyatakan Pasal 195 KUHAP mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa semua putusan pengadilan dimaknai putusan untuk semua tingkat pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia, demikian penjelasan dari kami.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah. Jadi Saudara sudah memaparkan garis besarnya, hanya saya ada beberapa catatan pada Saudara ialah bahwa Saudara mempertajam ya, itu misalnya, apa kaitannya Pasal 195 ini dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan 28 ayat (1), ya. Karena apa? Karena harus dianalisis yang pada Pasal 195 itu semua putusan pengadilannya sah dan

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Yang Saudara persoalkan di sini adalah Saudara enggak diundang, itu bukan persoalan konstitusionalitas, itu persoalan penerapan hukumnya, ya. Tetapi apakah redaksi pasal ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang dipersoalkan adalah redaksi Pasal 195, Pasal 197 ya ... Pasal 199 di situ ayat (2), dan Pasal 199.

Nah, kalau ada kata-kata yang Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kata-kata yang mana itu? Jadi, bukan masalah penerapan hukumnya, ya. Kalau penerapan hukumnya itu mungkin pasalnya sudah konstitusional, tapi penerapannya yang ndak konstitusional. Ini harus Saudara bedakan itu, ya. Kalau terbuka untuk umum itu, apakah itu dimaknai apa, ya. Terbuka untuk umum itu Saudara menginginkan supaya Saudara diundang di dalam putusan yang menyangkut Saudara, kan begitu? Ya, itu sebuah penerapan, ya. Di sini sering Para Pemohon itu juga ndak hadir di dalam persidangan di sini ketika putusan itu diucapkan ya, tapi itu tidak mengurangi keabsahan putusan itu karena sudah terbuka untuk umum. Apa artinya? Artinya, itu sudah menjadi milik umum, ya ndak boleh ditutup-tutupi lagi. Apa artinya? Artinya, bisa mengontrol mengenai putusan tersebut ya. Jadi, tidak boleh lalu diakses ndak boleh, dianu ndak boleh, diminta kopinya atau diminta turunannya itu ndak boleh karena itu sudah menjadi milik umum ya.

Jadi, silakan Saudara memfokuskan pada redaksi pasal itu ya karena antara ... antara teks yang ada di dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 197 ayat (2), Pasal 199 itu, apakah di situ terdapat sesuatu yang obscur, ndak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian, apakah itu sudah jelas tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya? Itu persoalan lain ya?

Ini ... oleh sebab itu, Saudara kalau ingin menguji pasal yang demikian ini harus bisa menelisik, menelisi ... meneliti ya, redaksional pasal yang demikian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya. Itu karena kewenangan kami hanya untuk menguji, apakah pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya? Bisa jadi bertentangan karena apa? Mungkin karena redaksinya melanggar HAM, bisa. Redaksinya obscur, tidak jelas ya, bisa. Nah, sekarang dari berbagai segi kelemahan pasal itu yang Saudara dapati dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199 ayat (2) ini, itu mana yang tidak jelas, mana yang bertentangan dengan HAM? Misalnya saja bertentangan dengan Pasal-Pasal Jaminan HAM di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, ini Saudara harus mampu mengaitkan Pasal 28D ini misalnya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ya, dan perlakuan yang sama di hadapan

hukum." Apakah Pasal 195 itu menyebabkan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum? Itulah yang Saudara harus analisis di sini ya secara lebih tajam, sehingga dengan demikian bisa meyakinkan Majelis bahwa dalil Saudara itu sangat kuat itu ya?

Ya, tentunya Saudara memang bagaimana pun juga akan menyodorkan praktik-praktik itu, praktik dimana Majelis di dalam mengucapkan suatu putusan tidak ... Saudara anggap tidak di ... apa ... diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Ya, ini yang jadi ... yang jadi fokus dari permohonan Saudara ya? Saya persilakan, Pak siapa ... silakan, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara Pemohon ya? Saudara ini mewakili diri sendiri ya?

7. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ya, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi advokat?

9. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Advokat.

10. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau advokat itu ada ketentuan beracara di Mahkamah ini ya, pakai toga, itu memang ketentuan kalau advokat. Oleh karena itu, Saudara mewakili diri Saudara sendiri. Sebagai advokat itu, apa kerugian konstitusional itu dialami langsung oleh Saudara atau klien Saudara? Itu pertanyaan dulu ya, yang harus Saudara jawab nanti.

Kalau itu oleh Saudara sendiri, tentu ada argumentasinya, tapi kalau itu Saudara beranggapan bahwa kena profesi Saudara kemudian memberikan bantuan hukum kepada klien Saudara, yang mengalami kerugian itu kan klien, bukan Saudara, itu dipertimbangkan lagi. Jadi orang yang mengalami kerugian langsung, atau itu berpotensi merugikan. Tapi kan Saudara bukan terdakwa, bukan tersangka. Saudara adalah orang yang memberi bantuan hukum. Kenapa? Karena pasal yang diuji itu satu sidang yang terbuka untuk umum, itu kan merugikan kepentingan terdakwa, bukan penasihat hukumnya, dan itu

syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, tidak dilihat dari sifat kerugiannya, tapi syarat terpenuhinya itu.

itu ya, jadi Saudara harus dengan jelas kalau mau memakai Saudara sendiri langsung sebagai Prinsipalnya, Saudara harus memberi argumentasi tentang enam hal sesuai dengan putusan MK itu, tidak cukup dengan take fire saja, itu terlalu umum. Jadi, hubungan sebab-akibat, potensi atau sesuatu hal yang nyata itu, jadi Saudara harus menguraikan dengan jelas.

Kemudian, permohonan Saudara ini kan sekali lagi lebih banyak menguraikan soal penerapan norma. Jadi bukan pertentangan konstitusionalitas norma yang dimuat di dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau soal penerapan norma bukan di sini urusannya, Mahkamah itu hanya menilai apakah norma yang diatur di dalam pasal yang diuji itu bertentangan dengan hak-hak Saudara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara jadikan batu uji itu, negara hukum dengan kepastian hukum yang adil itu.

Nah, kalau soal penerapan pun ... makanya tadi saya bilang, apakah Saudara sudah membaca ketentuan? Pastilah sudah membaca ketentuan mengenai banding, ketentuan mengenai kasasi, kemudian doktrin hukumnya Saudara sudah belajar, apa yang dimaksud dengan *judex facti*, *judis juris*, itu kan sudah pasti Saudara tahu.

Nah, kalau itu kemudian menjadi soal yang Saudara permasalahan bahwa pada dasarnya sidang itu memang harus dilakukan terbuka untuk umum, tapi di tingkat banding dan kasasi itu ada aturan-aturan tersendiri yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi pengadilan di tingkat *judex facti* itu memanggil pihak. Yang penting putusannya ditulis enggak di situ? Itulah sifat terbuka untuk umum itu. Walaupun di tingkat banding itu masih dimungkinkan menurut KUHAP, dalam keadaan tertentu Hakim pada tingkat banding itu dapat mendengar langsung terdakwa. Itu masih dimungkinkan, tapi dapat. Kalau Mahkamah Agung enggak bisa. Pada suatu waktu nanti Saudara ada putusan sela Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan tingginya untuk mendengar, menggelar sidang, untuk mendengar keterangan. Nantilah kalau Saudara sudah lama jadi lawyer dapat perkara begitu.

Saudara mungkin bingung-bingung juga lagi nanti, biasa itu. Mahkamah Agung itu dianggapnya tidak cukup, dia bisa memerintahkan bawahan dan dia tidak bisa mengindahkan langsung untuk perkara-perkara pidana. Dia minta diperiksa dulu saksi ini, didengar kemudian dikirim lagi ke Mahkamah Agung, itu satu ya.

Artinya, apakah sifat terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum itu menimbulkan ketidakpastian hukum? Di mananya yang tidak menimbulkan kepastian hukum? Itu yang harus Saudara argumentasikan. Kalau Saudara bilang bahwa itu harus hadir, di mana di dalam KUHAP itu yang menyatakan harus hadir? KUHAP hanya menyatakan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum

pasti sidang panelnya di pengadilan itu, cuma kita enggak tahu kapan dia sidang. Tapi sifatnya harus terbuka untuk umum, itu tetap dicatat, ya.

Nah, kalau memang Saudara menghendaki bahwa harus hadir, itu artinya undang-undangnya berubah karena di dalam undang-undang KUHAP itu tidak ada kewajiban seperti itu. Berarti itu masuk perubahan undang-undang, tidak masuk pengujian norma ke sini, ya.

Jadi tidak ada pertentangan norma yang Saudara uraikan, ya. Saudara lebih mempersoalkan itu tidak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga itu menimbulkan kerugian, belum tentu juga. Sekarang bagaimana terdakwa yang di Jayapura, misalnya dia itu kasasi itu untuk hadir di Mahkamah Agung, itu dia harus dibawa semua orang, sidang terbuka untuk umum, Saudara hitung juga itu. Kerugian dari hak-hak terdakwa itu. Kerugian materiil maupun kerugian morilnya, lama pemutusan perkaranya, dia dalam tahanan, harus dihadirkan karena memang sistem hukum kita peradilannya bertingkat, kecuali MK, final and binding, itu problemnya.

Kalau itu problem praktik, itu cukup diakomodir di tingkat undang-undang, bukan soal norma ya. Kemudian, itu jadi kerugiannya apa? Nah apakah itu kerugian pengacara atau kerugian terdakwa kalau dia harus hadir, kan kalau Saudara mempersoalkan itu kerugian, kerugian konstitusional bahwa harus hadir kapan karena dengan alasan Saudara tidak tahu jadi kapan sidangnya jadi wajib hadir, kalau dia di Jayapura atau dia di Kalimantan harus terbang ke sini belum lagi mengawalnya bawa sidang di Mahkamah Agung karena dia tahanan, siapa yang mengalami kerugian itu, lawyer atau terdakwa, siapa yang menanggung biayanya. Nah itu Saudara harus argumentasikan kalau memang itu sesuatu prinsip yang dianggap merugi ya, klaim Saudara.

Kemudian kalau saya lihat petitum Saudara itu ya enggak ada masalah. Kenapa? Coba Saudara lihat nomor 4, memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sehubungan diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 KUHAP supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang mana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu. Apa yang saudara maksud permintaan seperti itu? Mahkamah itu hanya bisa menyatakan batal pasal itu atau batal bersyarat ya, dia dinyatakan konstitusional bersyarat ya, pasal itu sah sepanjang ditafsirkan ini, ini, ini atau pasal itu tidak sah sepanjang tidak memenuhi syarat ini. Ada 2, jadi inkonstitusional dengan unconstitutional bersyarat, hanya dua itu, atau batal demi karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Jadi, enggak bisa anu ... apa namanya ... harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu seperti apa, berarti saudara kalau sudah sesuai tidak perlu diminta lagi, yang diminta itu kan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah untuk membuktikan tidak sesuai itu Saudara (suara tidak terdengar jelas) argumentasi norma yang

terkandung di dalam pasal itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, Saudara minta dibatalkan. Oleh sebab itu, Saudara minta ditafsir bunyinya seperti ini. Seperti apa bunyinya yang Saudara mau Pasal 197 itu. Kan Pasal 197 yang tidak memenuhi syarat ayat (1) (suara tidak terdengar jelas) itu syarat formal batal demi hukum.

Jadi itu beberapa hal yang Saudara ... apa namanya ... perlu diperbaiki, argumentasi hukumnya jangan hanya soal penerapan, tapi normanya. Kemudian baca kembali mulai dari Pasal 233 KUHAP sampai kemudian 244 mengenai kasasinya, kemudian mengenai PK-nya bagaimana sistem itu dalam peradilan kita, kenapa tidak dihadiri oleh pihak, baik penggugat, tergugat, maupun terdakwa, maupun penuntut umum, kenapa? Itu kan ada ... harus ada alasan hukumnya kalau Saudara meminta harus hadir apa argumentasi hukum Saudara gitu lho.

Jadi pembuat undang-undang itu ada alasannya kenapa tidak hadir. Nah itu kalau misalnya bahwa ketidakhadiran itu kemudian sistem yang tidak mewajibkan kehadiran terdakwa atau para pihak dalam sidang yang dilakukan di tingkat banding maupun di tingkat kasasi itu menjadikan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, ya Saudara bangun argumentasinya dalam permohonan Saudara, sepanjang itu tidak sesuai menurut Saudara dengan konstitusi Indonesia ya Saudara bikin argumentasinya, kan itu ya. Dua hal itu tadi kenapa putusan itu harus terbuka untuk umum biarpun dia di kasasi, biarpun di PK, biarpun dibanding harus terbuka untuk umum. Dari mana Saudara melihat itu terbuka untuk umum, apa sidangnya seperti ini. Pasti itu dengan putusan sidang, pasti ada berita acara karena berkasnya dikirim ke pengadilan negeri setempat, tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara di tingkat banding itu harus diperiksa dan seterusnya ya.

Jadi sifat terbuka itu harus diucapkan dalam putusan, kalau dalam putusannya tidak disebutkan bahwa rapat demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak ada norma itu putusan itu batal demi hukum. Batal demi hukum dengan dibatalkan itu Saudara kan harus tahu, beda itu ya. Saudara baca baik-baik, susun argumentasinya, kemudian Saudara pikir apa cukup ini legal standing Saudara sebagai lawyer. Apa kerugian Saudara dari sistem acara itu, bukankah itu kerugian dari pihak langsung Prinsipal. Saudara kan pemberi bantuan hukum, artinya kerugiannya tidak langsung. Itulah Saudara perhatikan ya.

11. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Jadi Pemohon yang ini sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua maupun Yang Mulia Pak Akil. Memang mengenai putusan ya, itu bukan hanya yang terkait dengan perkara pidana artinya yang diatur dalam KUHAP ya, pembacaan

harus dalam sidang terbuka untuk umum semua putusan pengadilan di semua tingkat. Jadi, sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Akil. Di Mahkamah Agung pun itu memang terbuka untuk umum, tidak tertutup. Memang tidak seperti sidang di MK atau di pengadilan, tapi yang pasti itu terbuka untuk umum.

Nah, apakah yang dimaksud dengan terbuka untuk umum itu menurut Saudara harus dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau pihak-pihak terkait, itu ya masalah lain karena di Pasal 195 KUHAP itu sendiri memang tidak diatur bahwa ada kewajiban untuk hadir pihak-pihak yang berperkara. Yang diwajibkan adalah terbuka untuk umum. Dan Saudara sendiri juga sudah mengakui bahwa pasal ini konstitusional. Jadi, tidak ada pertentangan dengan UUD 1945 terutama dengan Pasal 1 ayat (3). Itu pun Pasal 1 ayat (3) kan, bersifat deklaratoir itu. Jadi, walaupun Saudara pertentangkan, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 195 dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (3), padahal Pasal 1 ayat (3) ini hanya bersifat deklaratoir.

Kemudian, hal lain memang ini Saudara bertitifikas kasus konkret, terutama sisminbakum ya, Saudara malah ada kehendak untuk mengajukan upaya hukum lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi sudah diakui juga oleh Saudara, itu sebenarnya masalah praktik yang lagi-lagi memang tidak relevan untuk Saudara uraikan dalam permohonan. Kalau sekadar untuk melengkapi alasan Saudara bisa saja, tapi bukan menjadi alasan utama tetapi yang saya perhatikan dari alasan permohonan Pemohon ini justru itu yang menjadi alasan utama Pemohon dan dijadikan alasan adanya kerugian konstitusional Pemohon. Padahal itu kasus pihak lain, bukan Saudara.

Cobalah Saudara cari argumentasi baru, argumentasi yang beda dengan argumentasi-argumentasi yang ada di sini. Terima kasih, Pak Ketua.

12. KETUA: ACHMAD SODIKI

Jadi, saya kira cukup, ya. Nanti diperbaiki. Silakan, Saudara mau komentar apa?

13. PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Sebenarnya yang saya inginkan dari pengujian ini, khusus untuk pengujian Pasal 195 KUHAP itu, sebenarnya saya sebagai lawyer ingin ketika ada putusan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, pihak terpidana atau mungkin lawyer itu tahu kapan jadwalnya itu, kapan jadwal putusan. Minimal tahu, sehingga kan, sudah dalam praktik selama ini, misalkan yang dialami saya ... yang dialami ketika saya me-handle kasus, itu baru turun ... pemberitahuan putusan baru turun satu minggu, dsb. Jadi, saya ingin ketika ada putusan, seketika itu. Jadi, tidak perlu

dihadirkan tetapi ada semacam keterbukaan. Misalkan di MK, di MA, atau mungkin di tingkat-tingkat pengadilan tinggi, itu dibuka tanggal berapa putusan pidana terdakwa siapa, gitu. Minimal itu. Jadi, sebagai lawyer saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika sudah ada putusan banding, sudah ada putusan kasasi, apa yang harus saya lakukan ... yang harus saya berikan ... apa, ya ... saran kepada Prinsipal saya.

14. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya kira, itu mengenai administrasi peradilan. Ya toh? Ini yang Saudara tunjuk ini pasal, bunyi pasal. Memang kalau bunyi pasal itu atau pasal itu memang hak kita untuk menguji. Yang tadi disebutkan oleh Bapak Akil Mochtar tadi adalah kedudukan legal standing Saudara itu, pertama. Yang kedua juga kerugian konstitusionalnya apa. Dari pasal semua putusan pengadilan sah mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan sidang terbuka untuk umum itu merugikan Saudara, apanya yang merugikan, gitu lho. Sebab kalau itu nanti dibatalkan, mestinya kalau itu merugikan Saudara, itu kerugian akan hilang. Tapi kalau pasal itu kemudian dibatalkan, Saudara malah rugi, gitu lho.

Nah, inilah yang disebut dengan kerugian konstitusional. Jadi, antara legal standing kemudian kerugian konstitusional itu berkaitan. Jadi Saudara, yang diperbaiki yang begitu-begitu itu. Kalau masalah jadwal sidang, kemudian panggilan, dsb. ini, di sini enggak ada ya, redaksi eksplisit yang harus diuji itu ndak ada, gitu lho ya? Jadi, Saudara diberi kesempatan kalau masih terus mengajukan permohonan ini selama 14 hari, ya. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 29 Agustus 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.